

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PENANGKAPAN KAWAN SEDIA & LEGAL OLEH NELAYAN  
DI KABUPATEN BUTON



SKRIPSI

PERPUSKANTOR PUSKES. D. HASANUDDIN	
Tgl. Pengantar	01-10-99
Jenis	Fab. Hukum
Pengantar	KEMANG EKR.
Nama	Hadidau
No. Identitas	99103717
No. Pas	

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Bagian  
Ilmu Pidana pada Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin  
Ujung Pandang

OLEH

**LA ODE MUHAMMAD NUSRIM**

B111 94 065

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNG PANDANG**

**1999**

*R 0404*

## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa Skripsi Dari :

Nama : LA ODE MUHAMMAD NUSRIM

Nomor Pokok : B 111 94 065

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal oleh Nelayan di Kabupaten Buton

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian skripsi.


Ujung Pandang, *27* Juli 1999

Konsultan I



**PROF. DR. RUSLI EFFENDY, SH**  
NIP. 130 190 490

Konsultan II



**KAISARUDDIN KAMARUDDIN, SH.**  
NIP. 131 961 601

## PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : LA ODE MUHAMAD NUSRIM  
Nomor Pokok : B 111 94 065  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Nelayan di Kabupaten Buton

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang untuk diajukan dalam Ujian skripsi.

Ujung Pandang, Agustus 1999

Dekan,

u.b. Pembantu Dekan I



**ABD. RAZAK, S.H.**  
NIP. 131 287 216

## LEMBAR PENGESAHAN



Ditetapkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Laode Muhammad Nusrim  
Nomor Pokok : B III 94 065  
Program : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Secara  
Ilegal Oleh Nelayan di Kabupaten Buton

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan Personalia sebagai berikut :

Ketua Penguji : Prof. Dr. H. Abd. Djalal Abubakar, S.H., M.H.  
Sekretaris Penguji : Maskun, S.H.  
Penguji : 1. H.M. Imran Arief, S.H, M.Si  
2. M. Syukri Akub, S.H, M.H.  
3. Ny. Hj. Syahriah Akil, S.H, M.H  
4. Surya Jaya, S.H  
5. H. Muh. Said Karim, S.H, M.H  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H  
2. Kaisaruddin Kamaruddin, S.H

Ujung Pandang, 15 September 1999

### Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. H. Abd. Djalal Abubakar, S.H, M.H.

NIP : 130 178 396

Sekretaris

Maskun, S.H.

NIP : 132 240 057

## KATA PENGANTAR

*Bismillahir Rahm anir Rahim*

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Sebagai ungkapan atas segala Rahmat dan Taufiq yang dilimpahkan-Nya kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat dirampungkan oleh penulis.

Walaupun selama kuliah tidak sedikit suka dan duka yang penulis jumpai, tetapi karena dengan kesabaran, ketabahan dan iman serta bimbingan dari para dosen dan bantuan dari rekan-rekan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tercinta ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, begitupun dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan disana-sini baik dalam hal penyusunannya maupun penulisannya juga karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis.

Untuk itulah melalui kesempatan ini penulis sangat mengharapkan kritikan-kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi terwujudnya suatu karya yang lebih baik di kemudian hari.

Kemudian lewat kesempatan ini pula, maka penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda La Ode Rusni dan Ibunda Wa Nuzu yang membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Rusli Effendy, SH., selaku konsultan I dan Bapak Kaiseruddin Kamaruddin, SH., selaku konsultan II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk serta bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. Achmad Ali, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin .
4. Bapak Kapolres Kabupaten Buton, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bau-Bau, dan Kepala Pengadilan Negeri Bau-Bau, Bapak Kepala Dinas Perikanan Bau-Bau dan para responden yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan jawaban selama penulis melakukan penelitian.
5. Saudara-saudara penulis yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Adik Wati yang terus mengarahkan dan membantu dalam setiap kesempatan.
7. Teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini, Wa Ode Hasida, Sofyan, Sariifa, Asdar dan semuanya yang tidak dapat disebut satu persatu.
8. Radio-radio liar yang senantiasa menemani di dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan motivasi yang disumbangkan senantiasa mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT dan semoga pula kita semua akan tetap diberi limpahan Rahmat, Hidayah serta Taufiq dari-Nya. Wassalam.

*Penulis*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	4
1.4 Sistematika Pembahasan .....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Arti dan Tujuan Pemidanaan .....	8
2.2 Pengertian Nelayan .....	11
2.3 Peraturan-peraturan Yang Berkaitan Dengan Perikanan .....	17
2.4 Pengertian Penangkapan Ikan Secara Ilegal .....	20
BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian .....	23
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.3 Jenis Dan Sumber Data .....	24
3.4 Analisa Data .....	25
3.5 Waktu Penelitian .....	26
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Data Penangkapan Ikan Secara Ilegal Pada Kantor Dinas Perikanan Bau-bau .....	27
4.2 Data Kejaksaan Negeri Bau-bau .....	30



4.3	Data Pengadilan Negeri Bau-Bau.....	31
4.4	Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal.....	33
4.5	Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Buton Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan terutama Lingkungan Perikanan .....	39
4.6	Pendapat Penulis.....	41

## BAB 5 PENUTUP

5.1	Kesimpulan .....	55
5.2	Saran .....	58

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar dikelilingi oleh wilayah perairan, dengan sendirinya penduduknya sebagian mencari nafkah sebagai nelayan. Untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya selalu berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

Dalam kegiatannya, nelayan-nelayan tersebut seringkali melakukan pelanggaran dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat mengancam kelestarian ekosistem laut ataupun melanggar ketentuan-ketentuan tentang jalur-jalur penangkapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penggunaan bahan peledak oleh para nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di laut merupakan suatu hal yang sangat berbahaya apabila dibiarkan begitu saja tanpa adanya perhatian yang serius dari aparat yang berwenang bekerja sama dengan instansi yang terkait, demikian pula halnya dengan penggunaan bahan kimia beracun.

Bagi kelompok nelayan yang seringkali melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan jaring yang oleh undang-undang dilarang dilakukan di jalur pengembang biakan ikan juga perlu mendapat perhatian dari petugas yang berwenang,

Penggunaan bahan peledak dan penggunaan bahan kimia beracun ternyata menimbulkan dampak negatif bagi jalur perikanan, khususnya yang menyangkut habitat pertumbuhan benih ikan, matinya terumbu karang, musnahnya rumput laut, bahkan apabila bahan peledak tersebut meledak di tangan pada saat akan digunakan, maka dapat mengakibatkan terpotongnya tangan si pelaku atau hilangnya nyawa yang bersangkutan itu sendiri, juga dapat berakibat buruk terhadap orang lain.

Untuk mengatasi pemakaian bahan peledak, bahan kimia beracun, dan jaring berukuran besar di jalur pengembang biakan ikan maka upaya-upaya yang dilakukan ialah baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat refresif.

Sangat diperlukan kerja sama yang baik antara instansi yang terkait serta masyarakat yang mengetahui persis akan adanya tindakan pelanggaran tersebut.

Adapun undang-undang yang mengatur tentang senjata api dan bahan peledak ialah Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, sedangkan yang mengatur tentang perikanan ialah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985. Untuk itu bagi pelaku penyalahgunaan bahan peledak yang nyata-nyata telah terbukti dengan sah dan meyakinkan harus ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB 1 PENDAHULUAN



### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu negara tidaklah terlepas dari berbagai unsur baik udara, laut dan darat. Demikian pula negara Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau-pulau sehingga dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki luas wilayah perairan sampai 5,8 juta km persegi.

Sebagai negara yg memiliki begitu besar wilayah perairan tentulah dibutuhkan adanya jaminan keamanan bagi kelestarian ekosistem laut dan dapat menjaga wibawa negara dan bangsa dari ronrongan negara lain. Untuk itulah diperlukan adanya aparat penegak hukum yang dapat mengawasi lalu lintas perairan baik di Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) maupun di laut pedalaman.

Setiap negara kepulauan senantiasa mempertahankan wilayah lautnya yang pengaturannya telah diakui oleh dunia internasional melalui konvensi-konvensi, seperti Konvensi Hukum Laut di Montego Bay, Jamaica pd tanggal 10 Desember 1982, yang dikenal dengan UNCLOS (*United Nations Convention On The Law of The Rule The Sea*) yang mengatur rezim hukum negara kepulauan yang telah diratifikasi oleh

negara Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985.

Dengan pengratifikasian tersebut maka negara Indonesia berhak untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekayaan alam lautnya. Walaupun telah ada peraturan yang mengatur dan adanya penegak hukum di laut namun masih pula sering terjadi penangkapan-penangkapan ikan secara ilegal baik oleh nelayan tradisional maupun oleh kelompok Nelayan Pemegang Izin Perikanan (IUP). Masalah ini adl termasuk kajian hukum pidana yang sangat merugikan negara serta melecehkan kewibawaan hukum negara yang berlaku di negara kita. Hal inilah yang mendorong penulis untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Nelayan Di Kabupaten Buton"**.

Adapun alasan penulis memilih judul ini yaitu :

1. Terjadinya penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh para nelayan baik di Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) maupun di perairan pedalaman tanpa menghiraukan hukum yang berlaku.

2. Para nelayan yang ditemukan oleh petugas atau penegak hukum di laut menganggap hal itu adalah suatu resiko dalam kehidupan mereka dan bersifat untung-untungan.
3. Seringnya terjadi penangkapan ikan secara ilegal di berbagai wilayah kepulauan Indonesia, dikarenakan luasnya wilayah perairan Indonesia yang tidak seimbang dengan jumlah aparat penegak hukum.

Dengan minimnya jumlah aparat penegak hukum tersebut, memudahkan para nelayan mencari tempat-tempat yang jarang dilewati oleh petugas dan kemudian melakukan penangkapan ikan secara ilegal utamanya di dalam perairan pedalaman untuk kemudian melarikan diri setelah memperoleh hasil yang banyak serta keuntungan yang besar dengan cara yang mudah.

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan tersebut telah banyak merugikan negara dalam bentuk pengrusakan terumbu karang, tempat hidup dan pemijahan ikan serta kerugian lainnya.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk menghindari adanya kekaburan dan kesalah pahaman serta pembahasan yang terlalu luas dalam penulisan skripsi ini, maka dengan bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, perlu kiranya masalah yang dirumuskan dibatasi agar topik bahasan akan lebih jelas dan terarah.

Disini penuli mencoba membahas beberapa masalah yakni :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaten Buton ?
2. Bagaimanakah usaha yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Tingkat II Buton dalam menjaga kelestarian lingkungan terutama lingkungan perairan dan lingkungan perikanan.

### **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penulisan**

Adapun tujuan daripada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tindakan penegak hukum atau petugas dalam menerapkan hukum yang berlaku terhadap penangkapan ikan secara ilegal baik yang dilakukan oleh nelayan tradisional maupun oleh kelompok nelayan.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah hakim dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan dan menegakkan hukum di negara kita.
3. Untuk mengetahui akibat dan upaya penanggulangannya apabila terjadi penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan di dalam wilayah perairan Indonesia.

Kegunaan penulisan ini yaitu :

1. Diharapkan agar dapat menjadi tambahan bacaan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana.
2. Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan hasil penelitian ini khususnya para petugas atau penegak hukum dapat dijadikan sebagai pegangan dalam menjalankan tugasnya di laut.



#### **1.4 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulis secara garis besar memberikan gambaran singkat dan sistematis dalam pembahasan bab demi bab yang tersusun dalam lima bab sebagai berikut :

##### **Bab 1 Pendahuluan**

Pada bab ini penulis mengemukakan secara berturut-turut tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika pembahasan.

##### **Bab 2 Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini diuraikan tentang arti dan tujuan pemidanaan, pengertian penangkapan ikan secara ilegal, pengertian nelayan, dan beberapa peraturan yang berkaitan dengan perikanan.

##### **Bab 3 Metode Penelitian**

Pada bab ini diuraikan tentang lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta analisis data.

##### **Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang data penangkapan ikan secara ilegal yang terdapat di Kantor Dinas Perikanan Bau-Bau yang dilakukan oleh nelayan dalam lima tahun terakhir, data

Kejaksaan Negeri Bau-Bau, data Pengadilan Negeri Bau-Bau, penerapan sanksi bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Buton dalam menjaga kelestarian lingkungan terutama lingkungan perairan dan lingkungan perikanan, serta pendapat penulis.

#### Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan uraian singkat tentang isi skripsi, serta penulis mengemukakan beberapa saran yang dianggap penting dan bermanfaat sesuai dengan judul dan gambaran masalah yang dibahas dalam tulisan (skripsi) ini.



Indonesia termasuk anggotanya. Juga pada salah satu kesimpulan semina kriminologi ke-3 juga dirumuskan sebagai berikut :

" Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk "*Social defence*" dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki/memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat".

Dari kesimpulan di atas, juga terlihat bahwa tujuan pemidanaan menurut konsep Rencana KUHPidana Nasional bertolak dari suatu pandangan filosofi tertentu, yaitu filosofi pembinaan (*treatment phylosophy*).

## 2.2 Pengertian Nelayan

Pengertian nelayan dapat ditemui pada Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985, sebagai berikut :

"Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan"

Menteri Perikanan menetapkan ketentuan mengenai :

- a. Alat-alat penangkapan ikan;
- b. Syarat-syarat teknis perikanan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran yang tidak boleh ditangkap;
- d. daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan;
- e. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan penangkapan sumber daya ikan serta lingkungannya.

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha perikanan. Dengan demikian, maka apabila ada badan hukum yang menangkap ikan di perairan kita tanpa surat izin usaha perikanan, maka dapat ditangkap oleh petugas atau penegak hukum.

Penangkapan harus dilakukan terhadap kapal atau orang yang melakukan kejahatan tersebut baik di Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) maupun di perairan pedalaman yang meliputi tindakan penghentian kapal sampai diserahkannya kapal atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut diproses lebih lanjut.

Penangkapan ikan terlepas dari persoalan kejahatan dan pelanggaran yang telah terjadi dapat mengancam dan membahayakan stabilitas nasional. Kondisi dan situasi demikian berkaitan erat dengan proses dan struktur sosial ekonomi yang telah berlangsung dan meliputi pula dinamika sosial yang melatarbelakangi perbuatan-perbuatan jahat. Dalam hubungan ini Mulayana W. Kusumah (1983 : 4-5) mengemukakan :

" Pertumbuhan kegiatan-kegiatan industri dan perkembangan urbanisasi yang terjadi dalam kegiatan dengan tidak sebandingnya pertumbuhan lapangan kerja dengan menaikkan jumlah angkatan kerja.  
...ketidakpastian pemilikan dan pengendalian sumber daya, nafsu ingin memiliki sumber-sumber produksi tertentu serta peranan ikan dengan segala bentuknya menyebabkan nafsu ingin memiliki menjadi lebih besar.  
Dimana keseluruhan kenyataan sosial demikian tidak hanya membentuk faktor yang menunjang dilakukannya kejahatan terhadap benda, akan tetapi juga kejahatan dengan kekerasan lain sebagai rasa harga diri mengalami frustrasi "

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam penegakan hukum harus diperhatikan pula struktur masyarakat yang ada di belakangnya.

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan pendapat dari Satjipto Rahardjo (1983 :

30) sebagai berikut :

" Penegakan hukum bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu dalam membicarakan masalahnya kita sebaiknya mengenal struktur masyarakat yang ada dibelakangnya "

Sebagai wujud dari uraian di atas, maka muncullah reaksi sosial yang resmi terhadap kejahatan yang dilembagakan di dalam bekerjanya unsur-unsur sistem peradilan atau unsur-unsur penegakan hukum dan ketertiban yang lain, juga muncul reaksi sosial yang tidak resmi terhadap kejahatan yang terwujud dalam sikap dan tindakan para warga masyarakat mulai dari pengaduan, laporan, sampai berusaha untuk melindungi diri atau kelompok apabila derajat keseriusan ancaman kejahatan sudah dianggap sedemikian rupa membahayakan (Mulyana W. Kusumah)

### 2.3. Peraturan-peraturan Yang Berkaitan Dengan Perikanan

Landasan konstitusional di bidang perikanan dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Adapun ketentuan yang dimaksud dalam hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

#### 1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai arti yang sangat luas, sebab tidak hanya mencakup segala sektor kehidupan sepanjang berhubungan dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

## 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 Tentang Perikanan

Ketentuan Pasal 6 seperti yang tercantum dibawah ini :

- "(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya
- (2) Kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan atau alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kepentingan ilmiah dan kepentingan tertentu lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Demikian pula dengan pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut :

- "(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan/lingkungannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku sepanjang mengenai perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan kegiatan ilmiah

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985, yakni :

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha perikanan.
- (2) Nelayan dan petani ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985".

Dalam lingkungan tatanan hukum nasional memiliki handil yang sangat besar, yakni sebagai penambahan suatu produk Undang-undang yang menjadi landasan hukum dari segala hak dan kewajiban untuk memberikan kepastian hukum sepanjang berkaitan dengan bidang perikanan serta merupakan dasar hukum dalam pembinaan dan pengelolaan perikanan, karena didalamnya dicantumkan ketentuan mengenai kewajiban-kewajiban dari pemerintah.

### 3. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah yang berkaitan erat dengan izin usaha perikanan adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1957 Lembaran Negara Nomor 189 tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat, dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan Rakyat, Kepada Daerah Tingkat I
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang Usaha Perikanan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 19 tahun 1990.

### 4. Peraturan Pelaksanaan lainnya

Peraturan pelaksana lainnya tetap menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya ikan serta sangat erat hubungannya dengan izin usaha perikanan sebagai berikut :



1. SK. Menteri Pertanian Nomor 475/KPTS/TK.120/17/1985 yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1985 tentang perizinan bagi Orang atau Badan Hukum Asing untuk menangkap ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. SK. Menteri Pertanian Nomor 815/KTPS/TK.120/11/1990 tentang izin usaha perikanan.
3. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 9 tahun 1996 tentang Izin Usaha Perikanan .
4. Peraturan Daerah Tingkat II Buton tentang Hasil Laut dan Bumi.

#### 2.4 Pengertian Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Istilah penangkapan ikan secara ilegal oleh karena ikan-ikan dilaut termasuk *res nullus* (tidak mempunyai pemilik), itulah sebabnya maka pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan setelah terlebih dahulu mengratifikasi Konvensi Hukum Laut di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982 yang berarti Negara Indonesia berhak mengatur kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekayaan alam lautnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989 : 177), kata pencurian diartikan sebagai perkara atau perbuatan mencuri. Pengertian yang diuraikan diatas mempunyai perbedaan jika dibandingkan dengan pengertian yang digunakan dalam undang-undang. Hal ini terjadi karena yang digunakan dalam Undang-Undang haruslah memenuhi unsur-unsur dari suatu pasal yang didakwakan, baru kemudian bisa dikualifisir sebagai



mencuri, dalam kaitan ini maka penulis mengutip bunyi pasal 362 KUHPidana sebagai berikut :

" Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dipenjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 90.000 ".

Pasal 362 KUHPidana diatas dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut

(R. Soesilo, 1985 : 249) :

- a. Perbuatan mengambil;
- b. Yang diambil harus sesuatu barang;
- c. Barang tersebut sebagian/seluruhnya milik orang lain;
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

Selanjutnya istilah "ikan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai binatang bertulang belakang (*vertebrata*) yang hidup di air, sedangkan didalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 ikan diartikan sebagai semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya, yakni :

1. Ikan yang bersirip;
2. Crustacea (udang, rujungan, kepiting dan sebagainya);
3. Mollusca;
4. Coelentrata (ubur-ubur dan sebagainya);
5. Echinodermata (teripang, bulu babi dan sebagainya);

6. Amphibia (kodok dan sebagainya);
7. Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya);
8. Mamalia (paus, lumba-lumba pesut, duyung dan sebangsanya);
9. Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup didalam air);
10. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis diatas.

Menurut penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 bahwa bukan saja ikan yang sehari-hari dipasarkan yang termasuk dalam kategori ikan, akan tetapi semua jenis biota perairan dimasukkan didalamnya, baik ikan maupun biota perairan lainnya.

Setelah mendapat gambaran tentang apa yang dimaksud dengan pencurian dan ikan maka penulis akan mengemukakan pengertian penangkapan ikan menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 yaitu :

" Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan ".

Bila menyimak pengertian penangkapan ikan di atas maka timbul pertanyaan yaitu : "Siapa-saiapakah yang diperbolehkan melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesia ?"

Pertanyaan tersebut terjawab melalui pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 sebagai berikut :

1. Usaha perikanan di wilayah perikanan Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara atau badan hukum Indonesia
2. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 maka dapat diberikan dibidang penangkapan ikan, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan persetujuan Internasional atau hukum Internasional yang berlaku.

Didalam ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan juga jauh sebelumnya telah diundangkan pula Ordinansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim yang hanya memberikan kesempatan kepada Bumiputera untuk melakukan penangkapan ikan dilingkungan Maritim, terkecuali orang-orang asing yang mendapat izin dari pemerintah.

Dari uraian diatas memberikan gambaran tentang bagaimana peran undang-undang didalam membatasi ruang gerak oknum yang akan melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya perikanan negara kita, meskipun sampai sekarang ini ancaman akan timbulnya gangguan tersebut masih ada.

Bagi oknum yang tidak memiliki izin melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesia, dapat oknum tersebut didakwa dengan dakwaan melakukan pencurian barang sebagaimana unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHPidana ? sehubungan dengan masalah tersebut, menurut pendapat Mustafa Juang Harahap, (1983 : 177) bahwa :

" Dalam praktek, membuat delik-delik yang oleh masyarakat diberikan kualifikasi tersebut sering dijatuhi pidana oleh pengadilan berdasarkan pasal

362 KUHPidana. Kalau dipelajari secara mendalam, peristiwa pencurian semacam itu sebenarnya bukan merupakan delik pencurian seperti yang dikualifikasikan dalam pasal 362 KUHPidana sebagai pencurian barang".

Seperti dimaklumi, unsur-unsur delik pasal tersebut yaitu :

1. Mengambil sesuatu barang;
2. Dengan melawan hukum;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki.

Menyimak pendapat diatas, terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Sehingga dapatlah diterima berdasarkan konsep dasar tentang lautan yang berkembang sejak abad ke-17 yakni konsepsi *Resnullus* yang beranggapan bahwa lautan serta isinya (ikan-ikan) tidak ada yang memilikinya, oleh karena itu ikan-ikan yang secara kebetulan telah berada diperairan Indonesia dengan sendirinya dapat dimanfaatkan sepenuhnya, akan tetapi tidaklah berarti bahwa jika ikan tersebut telah meninggalkan perairan kita masih merupakan milik kita, seperti barang yang kita miliki kemudian berada di tangan pihak ketiga dengan melawan hukum dapat dituntut kembali, unsur mana tidak ditemui pada pencurian ikan tersebut bilamana dilakukan oleh para nelayan asing.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa pengertian penangkapan ikan secara ilegal yaitu :

" Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, namun dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan dan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian serta mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan".

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

### **3.1 Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Nelayan di Kabupaten Buton", maka lokasi yang diteliti adalah sebagai berikut :

**a. Kantor Dinas Perikanan Bau-Bau**

Lokasi ini dipilih untuk mendapatkan data mengenai :

1. Pengaruh penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan Indonesia yang menggunakan jaring trawl, menggunakan bahan peledak, dan sebagian menggunakan bahan kimia beracun.
2. Pengaruh bahan-bahan tersebut terhadap kelestarian ekosistem laut dan data-data lain yang perlu.

**b. Kejaksaan Negeri Bau-Bau**

Lokasi ini dipilih untuk mendapatkan data mengenai :

- a. Jumlah perkara yang dilimpahkan oleh POLDA Sulawesi Selatan dan Tenggara, POLRES Buton dan Polsek-Polsek di Kabupaten Buton serta jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan.
- b. Bahan-bahan atau data-data lain yang perlu.



### c. Pengadilan Negeri Bau-Bau

Lokasi ini dipilih untuk mendapatkan data mengenai :

1. Jumlah perkara yang masuk dan telah diselesaikan.
2. Untuk mempelajari berkas-berkas perkara-perkara yang telah selesai.
3. Data-data lain yang perlu.

## 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik wawancara dan observasi.

## 3.3 Jenis Dan Sumber Data

### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dimana data tersebut masih berupa data mentah dan belum diolah secara statistik.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang sudah jadi dan berbentuk statistik tentang masalah penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan Indonesia yang menggunakan jaring trawl, bahan peledak, dan

sebagian menggunakan bahan kimia beracun yang dalam hal ini diperoleh dari Kantor Dinas Perikanan Bau-Bau, Kantor Kejaksaan Negeri Bau-Bau, dan Kantor Pengadilan Negeri Bau-Bau.

### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data terdiri atas :

- a. Hasil wawancara dari para pejabat yang berwenang (nara sumber) untuk data primer, dan
- b. Arsip-arsip yang ada di Kantor Kejaksaan Negeri Bau-Bau, dan Kantor Pengadilan Negeri Bau-Bau mengenai masalah penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan Indonesia sebagai data sekundernya.

### **3.4 Analisis Data**

Data yang diperoleh dari nara sumber bersifat kuantitatif sehingga penulis juga memakai analisa kualitatif untuk menganalisis data yang berhasil dikumpulkan.



### **3.5 Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data yang benar dan sebanyak mungkin maka penelitian akan dilaksanakan selama delapan (8) minggu dimulai pada Maret 1999 sampai dengan Mei 1999.

**BAB 4**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Data Dinas Perikanan**

Data penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh nelayan di Kabupaten Buton dapat penulis peroleh di Kantor Dinas Perikanan Bau-Bau sebagaimana dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Data penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaten Buton Tahun 1995-1999.**

No.	Tahun	Jumlah Kasus	
		Masuk	Selesai
1.	1995	117	117
2.	1996	17	17
3.	1997	9	9
4.	1998	17	17
5.	1999	1	1
	Jumlah	161	161

Sumber data : Kantor Dinas Perikanan Bau-Bau.

Banyaknya kasus pada tahun 1995 disebabkan kurangnya pengawasan dari instansi terkait.

Dari 117 kasus yang ada, 15 kasus diantaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bau-Bau dan 102 kasus lainnya, 53 diantaranya merupakan tindakan pelanggaran izin usaha perikanan dan oleh Dinas Perikanan Tingkat I Sulawesi Tenggara. Sementara 49 kasus lainnya merupakan tindakan pelanggaran penangkapan ikan tanpa disertai surat izin usaha dan oleh Dinas Perikanan Tingkat II Buton, telah mengambil data-data pelanggar untuk kemudian mengusulkan ke Kantor Dinas Perikanan Tingkat I Sulawesi Tenggara agar para pelaku tersebut dapat memperoleh Izin Usaha Perikanan.

Pada tahun 1996, telah ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga Dinas Perikanan telah mampu menginventarisir seluruh daerah rawan, pelestarian secara terus-menerus, melaksanakan pengawasan dan pengendalian dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Angkatan Laut, Bagian Perekonomian Daerah, Bea dan Cukai, Syahbandar dan Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini terbukti dengan turunnya angka penangkapan ikan secara ilegal yang hanya terdapat 17 kasus saja.

Dimana 5 kasus diantaranya merupakan penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan bahan peledak sehingga kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bau-Bau sedangkan 12 kasus lainnya diselesaikan

oleh Dinas Perikanan Tingkat II Buton karena para pelanggar tidak memiliki Izin Usaha Perikanan.

Pada tahun 1997, dari 9 kasus yang terdapat di Kantor Dinas Perikanan Bau-Bau terdapat 6 kasus diantaranya yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bau-Bau dan 3 kasus lainnya telah diberikan sanksi administrasi bagi pengusaha pemegang Surat Izin Usaha Perikanan.

Pada tahun 1998 terdapat 17 kasus, dimana 5 kasus diantaranya mempunyai cukup bukti untuk kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bau-Bau, dan kasus lainnya merupakan tindakan pelanggaran terhadap Izin Usaha Perikanan dan telah diselesaikan oleh Dinas Perikanan Tingkat I dengan memberikan sanksi administrasi berupa teguran kepada pengusaha pemegang Izin Usaha Perikanan. Sementara 6 kasus lainnya merupakan kegiatan melakukan penangkapan ikan dengan tidak memiliki Izin Usaha Perikanan dan telah diselesaikan oleh Dinas Perikanan Bau-Bau.

Pada tahun 1999 terdapat satu kasus masuk ke Dinas Perikanan Bau-Bau namun kasus tersebut tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bau-Bau karena merupakan tindakan pelanggaran itu, kemudian oleh Dinas Perikanan Tingkat II telah mengusulkan ke Dinas Perikanan

Tingkat I untuk memberikan sanksi administrasi kepada pelanggar tersebut.

#### 4.2 Data Kejaksaan Negeri Bau-Bau

Data penangkapan ikan secara ilegal yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Bau-Bau ke Pengadilan Negeri Bau-Bau yang dilakukan oleh nelayan di Kabupaten Buton dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2. Penyelesaian perkara penangkapan ikan secara ilegal pd Kejaksaan Negeri Bau-Bau selama tahun 1995-1999.

No.	Tahun	Masuk	Selesai	Keterangan
1	1995	15	15	Semua Perkara di Limpahkan ke Pengadilan Negeri Bau-Bau
2	1996	5	5	
3	1997	6	6	
4	1998	5	5	
5	1999	-	-	

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Bau-Bau

Penyelesaian perkara penangkapan ikan oleh nelayan yang menggunakan bahan peledak, sebagian bahan kimia beracun, dan penggunaan jaring trawl juga dimungkinkan, mengingat kelengkapannya tidak memerlukan waktu yang lama, karena alat-alat bukti yang diperlukan untuk itu sangat cukup.

Semua perkara yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Bau-Bau, dari POLDA SULSELRA, POLRES BUTON, dan Polsek-Polsek, diperiksa dan diteliti kembali oleh pihak Kejaksaan Negeri Bau-Bau apakah cukup bukti atau tidak.

Bila ternyata cukup bukti maka perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bau-Bau untuk disidangkan.

#### **4.3 Data Pengadilan Negeri Bau-Bau**

Data penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh nelayan di Kabupaten Buton dapat penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Bau-Bau.

Tiap kasus yang mempunyai cukup bukti harus diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan putusan hakim, sehingga nelayan-nelayan tersebut tidak semena-mena melakukan penangkapan ikan jika kelak ia sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat dan dapat menjadi perhatian bagi nelayan lain sebelum melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Di bawah ini penulis akan menguraikan data mengenai kasus penangkapan ikan secara ilegal yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Bau-Bau kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau, juga sekaligus dapat

dilihat perbandingan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau terhadap para nelayan sebagai berikut :

**Tabel 3 : Perbandingan Putusan terhadap Kasus Penangkapan Ikan Secara Ilegal pada Pengadilan Negeri Bau-Bau Selama Tahun 1995-1999**

Tahun	Nomor Putusan	N a m a	Putusan
1995	102/PID/B/PN.BB	Jima Bin La Bai	8 bulan
1996	132/PID/B/PN.BB	Sarmin Bin La Alin	8 bulan
1997	210/PID/B/PN.BB	Mane Bin La Ade	6 bulan
1998	219/PID/B/PN.BB	Tafa Bin La Gani	1 tahun 7 bulan
1999	-		-

**Sumber Data : Pengadilan Negeri Bau-Bau**

Dari di atas terlihat adanya hukuman yang sama di tahun 1995 dengan lama hukuman 8 bulan Jima La Bai dan tahun 1996 dengan lama hukuman 8 bulan oleh Sarmin La Alin dimana kedua putusan tersebut merupakan hukuman yang tertinggi kedua di tahun tersebut. Salah satu alasan hakim dalam pertimbangan hukumannya karena terdakwa baru pertama kali melakukan pemboman ikan, sopan di persidangan, menyesali perbuatannya, dan merupakan tulang punggung keluarganya. Pada tahun 1997 terlihat hukuman selama 6 bulan oleh Mene Bin La Ade dan merupakan hukuman yang tertinggi di tahun 1997 tersebut. Juga dalam salah satu pertimbangan hakim karena terdakwa juga baru pertama kali melakukan pemboman ikan, sopan di

persidangan dan menyesali perbuatannya. Sedangkan pada tahun 1998 terlihat hukuman 1 tahun 7 bulan, dimana dalam salah satu pertimbangan hakim dimana terdakwa telah beberapa kali tertangkap melakukan pemboman ikan dan merupakan hukuman tertinggi di tahun itu.

#### **4.4 Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Kabupaten Buton**

Penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan dalam kegiatannya terdiri atas tiga kelompok yaitu :

- Kelompok nelayan yang menggunakan jaring trawl.
- Nelayan-nelayan yang menggunakan bahan peledak,
- Nelayan yang menggunakan bahan kimia beracun.

Menurut **Gunawan Suharto, A.Pi PPNS** dan Kasi Produksi Perikanan Bau-Bau (Wawancara 31 Maret 1999) menyatakan bahwa :

Bagi kelompok nelayan yang menggunakan jaring dalam kegiatannya sebagai alat penangkapan seringkali melanggar ketentuan-ketentuan tentang jalur-jalur penangkapan ikan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 607/KPTS/UM/9/1976 di bawah ini :



- a. Jalur penangkapan I, adalah perairan selebar 3 mil laut yang diukur dari titik terendah pada waktu air surut;
- b. Jalur penangkapan II, adalah perairan selebar 3 mil laut yang diukur dari garis luar jalur penangkapan ikan;
- c. Jalur penangkapan III, adalah perairan selebar 5 mil laut yang diukur dari garis luar jalur penangkapan II;
- d. Jalur penangkapan IV, adalah perairan di luar jalur penangkapan III.

Selanjutnya dalam Diktum Kedua Putusan Menteri ini mengatur tentang penggunaan kapal dan alat penangkapan ikan pada masing-masing jalur penangkapan sebagai berikut :

- a. Jalur penangkapan I tertutup bagi:
  1. Kapal penangkap ikan bermesin dalam (in board) berukuran di atas 5 GT atau kapal penangkap ikan bermesin dalam yang berkekuatan di atas 10 daya kuda;
  2. Semua jaring trawl (beam trawl, otter trawl, dan pir);
  3. Jaring (pukat) cincin/kolor/langgar dan sejenisnya (purse seine);
  4. Jaring (pukat) payang dogol/catrang/lampara/benting di atas 120 meter panjang rentangan dari ujung sayap/kaki yang satu ke ujung yang lain.

b. Jalur penangkapan II tertutup bagi:

1. Kapal penangkap ikan bermesin dalam (in board) berukuran di atas 25 GT atau kapal penangkap ikan bermesin dalam yang berkekuatan di atas 50 daya kuda;
2. Jaring dasar berpanel (otter board) yang panjang + tali ris atas/bawahnya di atas 12 meter;
3. Jaring trawl melayang (mid water trawl atau pelagig trawl dan pair (bull)) trawl (jaring trawl yang ditarik dengan dua kapal);
4. Jaring (pukat) cincin/kolor/langgardan sejenisnya yang panjangnya di atas 300 meter.

c. Jalur penangkapan III tertutup bagi:

1. Kapal penangkap ikan bermesin dalam (in board) berukuran di atas 100 GT atau kapal penangkap ikan bermesin dalam yang berkekuatan di atas 200 daya kuda;
2. Jaring trawl dasar dan melayang berpanel (otter board) yang panjang tali ris atas/bawahnya di atas 20 meter;
3. Pair (bull) trawl;
4. Jaring (pukat) cincin/kolor/langgar dan sejenisnya yang panjangnya di atas 600 meter.

d. Jalur Penangkapan IV terbuka bagi:

Semua jenis kapal dan alat penangkap ikan yang sah, terkecuali pair (bull) trawl hanya boleh beroperasi di perairan samudera Indonesia.

Biasanya kelompok nelayan tersebut melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan di jalur penangkapan I, dimana jalur tersebut tertutup bagi kapal-kapal bermesin dalam berukuran di atas 5 GT atau berkekuatan di atas 10 daya kuda, sementara kapal-kapal yang digunakan rata-rata berkekuatan 25 GT atau berkekuatan 50 daya kuda.

Dapat dibayangkan, begitu banyak jenis ikan yang ikut terjaring baik jenis yang besar maupun yang kecil karena jalur penangkapan I dan II merupakan tempat hidup dan pemijahan ikan, yang secara langsung mengurangi tangkapan nelayan tradisional.

Sementara sanksi yang diberikan oleh instansi yang berwenang bilamana kelompok nelayan tersebut berhasil di tangkap. Dalam hal ini oleh Dinas Perikanan Dati II Bau-Bau berupa sanksi administrasi bilamana pelanggar tersebut mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan.

Sanksi yang diberikan berupa :

- Diberikan teguran atau peringatan sebanyak tiga kali oleh Kepala Dinas Perikanan Tingkat I Sultra.

- Bila sudah diberikan teguran atau peringatan, namun kedapatan masih melakukan pelanggaran maka Surat Izin Usaha Perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin dalam hal ini Kepala Dinas Perikanan Tingkat I Sulawesi Tenggara.

Sementara bila kelompok nelayan tersebut tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan maka Dinas Perikanan Tingkat II Bau-Bau mengambil data-data para pelanggar untuk kemudian data tersebut diajukan ke Dinas Perikanan Tingkat I Sulawesi Tenggara untuk dapat diberikan Surat Izin Usaha Perikanan.

Kemudian bagi nelayan yang dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian disidik hingga perkaranya diserahkan ke Kejaksaan Negeri, oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya masih menggunakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Tahun 1951 dengan tuntutan pidana yang masih terlampau rendah jika dibandingkan dengan ancaman hukuman dalam pasal tersebut yakni hukuman mati atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Bila melihat posisi kasusnya maka tersangka sudah dapat dituntut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985

dimana untuk dapat dituntut berdasarkan undang-undang ini maka suatu kasus perkara harus disidik oleh perwira dari TNI-AL yang ditunjuk oleh Panglima ABRI. Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 sebagai berikut :

"Pejabat aparaturnya penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia".

Berdasarkan ketentuan ini maka menurut penulis pihak kepolisian setelah melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti seharusnya menyerahkannya pada perwira TNI-AL atau PPNS perikanan untuk disidik demi memenuhi prosedur agar Jaksa Penuntut Umum dapat menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan.

Akan tetapi tidaklah demikian, karena kasus tersebut disidik sendiri oleh pihak kepolisian dengan menitik beratkan terhadap penggunaan bahan peledak tanpa izin dari pihak yang berwajib. Disinilah letak kekeliruan awal penerapan hukumnya dan berpengaruh terhadap tahap-tahap selanjutnya. Olehnya demi mencegah kekeliruan yang sama perlu adanya koordinasi antara instansi yang terkait.

#### **4.5 Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Buton Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Laut**

Bila dikaitkan dengan upaya untuk menanggulangi terjadinya penangkapan ikan secara ilegal, hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Buton antara lain :

##### ***A. Pembinaan***

Dilaksanakan pada setiap kesempatan baik oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Buton melalui Tim Badan Koordinasi Daerah (BAKORINDA) Lingkungan Hidup maupun dari instansi yang terkait, diantaranya :

1. Setiap kunjungan Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buton di tiap-tiap kecamatan.
2. Rakor pembangunan berwawasan lingkungan se Sulawesi Tenggara, yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 1996, bertempat di Gedung Pancasila Bau-Bau.
3. Proyek Penyuluhan Gugus Pulau (PPGP) Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara T.A 1995/1996 di Desa Liya Mawi Kecamatan Wangi-Wangi

4. Pertemuan kelompok pencair dan kadarkum di beberapa kecamatan.
5. Dari Dinas Perikanan Kabupaten daerah Tingkat II Buton juga tak henti-hentinya merencanakan dan melaksanakan pembinaan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.
6. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan melalui :
  - Proyek Balai Pelatihan Penangkapan Ikan (BLPI) AIR TEMBAGA Sulawesi Utara
  - Proyek P2RT Kantor Wilayah Departemen Pertanian T.A. 1995/1996 di Kecamatan Pasar Wajo.
  - Proyek APBD Tingkat I, Dinas Perikanan Dati I Propinsi Sulawesi Tenggara di Kecamatan Pasar Wajo.

## **B. Pengawasan dan Pengendalian**

Dasar hukumnya : Peraturan Perundang-undangan, Kepres, Inpres, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian dan Dirjen Perikanan.

Dalam hal ini, Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Buton telah mampu menginventarisir seluruh daerah rawan pelestarian terus menerus, melaksanakan pengawasan dan pengendalian dengan instansi terkait seperti dengan Kepolisian, Angkatan Laut, Bagian

Perekonomian Daerah, Bea dan Cukai, Syahbandar dan Dinas Pendapatan Daerah.

#### 4.6 Pendapat Penulis

Menyadari akan luasnya dampak yang diakibatkan oleh penggunaan jaring trawl, bahan peledak, dan bahan kimia beracun baik terhadap kerusakan terumbu karang menjadi tempat berkembang biaknya ikan, mengancam kelsetarian sumber daya ikan, maupun bahaya ledakan terhadap pengguna dan orang lain di sekitarnya, maka diperlukan upaya untuk menanggulangnya. Adapun penanggulangan yang perlu ditempuh penulis antara lain :

##### 1. *Upaya Preventif*

Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh dalam kaitannya dengan pencegahan kejahatan ini menurut **Dirdjosisworo** (1984 : 139) yaitu bahwa :

"Untuk usaha pencegahan kejahatan maka yang perlu dilakukan adalah mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sehingga dengan penemuan faktor-faktor tersebut dapat memberikan bahan-bahan untuk penyusunan program penanggulangan kejahatan yang diantaranya diarahkan pada penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan".



Selanjutnya usaha-usaha ditujukan kepada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan tersebut terdapat dua cara penanggulangan, idem (1984 : 139-140) yaitu :

(1) Cara khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu sektor tertentu yang telah diteliti bahwa faktor tersebut sebagai faktor *kriminogeen*

Cara ini dinamakan sistem *abolisionistik* yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab kejahatan.

(2) Cara yang umum, yang ditujukan kepada anggota secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan. Cara ini dinamakan sistem *moralistik*.

Berdasarkan uraian di atas dalam membahas masalah pencegahan terhadap delik ini penulis akan menghubungkan dengan hasil penelitian tentang faktor penyebabnya.

#### 1. Terhadap Faktor Lingkungan.

Menurut penulis untuk mencegah kejahatan yang terjadi akibat pengaruh buruk lingkungan bukanlah pekerjaan yang mudah karena menyangkut berbagai aspek kehidupan mulai dari lingkungan

keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, keagamaan dan lain sebagainya. Namun usaha itu tetap perlu minimal untuk mempengaruhi buruk lingkungan tersebut.

Upaya yang dapat ditempuh menurut penulis adalah cara yang umum, dimana pencegahan kejahatan ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat. Misalnya penyuluhan hukum, penerangan keagamaan, penyuluhan tentang arti penting lingkungan bagi kelangsungan hidup umat manusia, dan lain-lain.

Selain itu peran orang tua juga tidak dapat diabaikan terhadap perkembangan anak. Melalui kegiatan penyuluhan/penerangan hukum ini diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi yang pada gilirannya nanti akan dapat menjadi kontrol baginya untuk tidak berbuat kejahatan termasuk kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan yang dapat merusak ekosistem laut.

Kegiatan penerangan keagamaan yang dilakukan secara teratur seperti khotbah, dakwah, dan lain-lain sehingga dapat menumbuhkan keteguhan iman dan mental individu dalam masyarakat serta dapat meredam nafsu untuk berbuat kejahatan

berarti berbuat dosa dan berbuat dosa pasti akan menerima ganjarannya.

Di samping itu orang tua dan guru juga memegang peranan penting untuk mempersiapkan mental anak dan menghadapi pergaulan hidup bermasyarakat. Untuk itu menurut penulis untuk dapat dipertimbangkan pelajaran tentang perlunya memelihara sumber daya alam laut yang dimasukkan dalam kurikulum sebagai muatan lokal bagi daerah-daerah kantong nelayan. Dengan demikian kecintaan terhadap lingkungan laut dapat ditanamkan secara dini.

## 2. Terhadap Faktor Ekonomi

Upaya yang ditempuh menurut penulis antara lain dengan memperbaiki taraf hidup nelayan melalui perkoperasian yang dalam hal ini adalah koperasi nelayan.

Sebagaimana diketahui bahwa koperasi merupakan usaha yang dibangun bersama oleh anggotanya dengan tujuan untuk saling menolong dan saling menghidupi atau demi kepentingan bersama.

Apabila kegiatan koperasi ini berjalan sesuai dengan harapan maka kesulitan-kesulitan hidup tradisional nelayan sedikit banyak akan dapat teratasi.

Namun demikian, seperti halnya keadaan koperasi-koperasi pada umumnya, maka berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis masih ditemukan hal-hal yang memprihatinkan pada kehidupan koperasi tersebut, terutama di bidang pengelolaan administrasi dan pelayanan terhadap anggota-anggotanya. Hal ini menyebabkan kerawanan terhadap pertumbuhan kegiatan koperasi tersebut.

Menurut penulis untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan itu dibutuhkan bimbingan berupa pemberian bantuan keterampilan manajemen. Ini akan menghasilkan tenaga-tenaga ahli sebagai pengelola koperasi dapat lebih dilaksanakan secara teratur, lebih efisien, organisasi dan administrasinya, serta lebih rapi mekanisme kerjanya.

Selain itu untuk menempatkan tenaga koperasi ini perlu memiliki keteguhan mental termasuk bersemangat wiraswasta dan berprilaku hidup sederhana untuk mencegah penyelewengan-penyelewengan yang mungkin terjadi.

Pemberian bantuan modal berupa kredit juga sangat dibutuhkan untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh para

nelayan. Hanya saja menurut penulis yang perlu diperhatikan bahwa pemberian bantuan kredit tersebut tidak berupa uang tunai yang sewaktu-waktu mudah diselewengkan untuk tujuan-tujuan lain.

Oleh karena itu sebaiknya bantuan kredit tersebut diberikan dalam bentuk barang modal seperti mesin-mesin motor, jaring dan sebagainya agar benar-benar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memajukan usahanya.

Menurut penulis bilamana koperasi nelayan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar maka taraf hidup nelayan akan dapat meningkat. Karena dengan adanya bantuan kredit mesin-mesin motor maka frekwensi melaut nelayan tersebut akan lebih banyak dan hal ini tentu akan meningkatkan hasil tangkapannya. Dengan demikian taraf hidup nelayan akan semakin lebih baik dan tidak perlu lagi melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat mengancam kelestarian sumber pencaharian mereka sendiri.

### 3. Terhadap Faktor Pengawasan

Telah diuraikan bahwa begitu besarnya bahaya penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan bahan-bahan seperti kimia beracun dan bahan peledak.

Faktor lain yang perlu diperhatikan yaitu faktor kurangnya kemampuan pengawasan yang efektif dari petugas atau penegak hukum. Kurangnya kemampuan ini menyebabkan petugas atau penegak kurang dapat mengontrol seluruh wilayah perairan guna mendeteksi dan mengambil tindakan pengamanan atau tindakan hukum terhadap nelayan yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Hal ini merupakan dilema yang dihadapi yaitu di satu pihak petugas harus konsekuen mengamankan perairan guna penyelamatan kekayaan dan kelestarian ekosistem laut, sedangkan di lain pihak kemampuan untuk itu sangat terbatas.

Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut penulis tidaklah mudah karena masalahnya berhadapan dengan kemampuan dana pemerintah yang sangat terbatas. Apalagi Indonesia saat ini sedang

dalam tahap berkembang yang membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan segala bidang.

Namun demikian menurut penulis alternatif pemecahannya yang dapat ditempuh oleh petugas adalah lebih memusatkan pengawasan untuk menutup kesempatan bagi nelayan untuk melaksanakan niatnya melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat membahayakan ekosistem laut tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk melakukan pemboman ikan misalnya, maka nelayan harus punya persediaan bahan peledak yang biasanya diperoleh melalui pengedar gelap. Untuk itu menurut penulis sebaiknya petugas lebih memusatkan pengawasan terhadap peredaran bahan peledak ini dengan tujuan untuk menutup pasokan bagi nelayan. Jika upaya ini dapat dilakukan dengan baik dalam arti nelayan tidak lagi mendapat pasokan bahan peledak maka lambat laun pelaku delik ini tentu akan berkurang ataupun habis dengan sendirinya.

Selain upaya tersebut dapat juga dilakukan pengawasan dengan jalan melakukan patroli pada waktu-waktu yang

diperkirakan sering digunakan oleh nelayan untuk melakukan pemboman ikan dan di tempat-tempat yang dianggap rawan.

Dengan upaya ini maka kesempatan untuk melakukan pemboman ikan akan tertutup. Upaya lain adalah sewaktu-waktu melakukan razia terhadap perahu-perahu para nelayan untuk mencegah timbulnya kejahatan ataupun pelanggaran di laut.

## *2. Upaya Represif*

Apabila upaya pencegahan yang dilakukan masih belum mampu meredam terjadinya delik ini maka upaya yang dapat ditempuh selanjutnya adalah upaya represif (penjatuhan sanksi) terhadap pelaku. Upaya represif ini dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan diterapkannya sanksi pidana ini diharapkan setiap nelayan akan dapat memperhitungkan segala tindakannya.

Dalam hubungan dengan penjatuhan sanksi, berikut penulis akan menguraikan data putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau mengenai delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak antara tahun 1995-1999, yaitu hukuman terendah adalah pidana penjara selama dua bulan, sedangkan hukuman tertinggi adalah pidana penjara selama 1



tahun 7 bulan. Rata-rata hukuman adalah 8 bulan penjara (**Sumber : Pengadilan Negeri Bau-Bau**).

Dari data di atas terlihat bahwa sanksi pidana yang diterapkan hakim masih terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman sanksi di dalam ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 mengancamkan hukuman mati atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan mengancamkan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Demikian pula jika mengingat luasnya dampak dari penggunaan baik bahan peledak maupun bahan kimia beracun tersebut maka penerapan sanksi pidana oleh hakim ternyata masih sangat ringan.

Menurut penulis sebaiknya dalam menjatuhkan sanksi pidana hendaknya hakim menerapkan secara penuh ancaman sanksi pasal 24, 25, 26 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 utamanya bagi nelayan yang telah kedapatan beberapa kali melakukan tindakan pidana pemboman ikan karena di samping sangat berbahaya bagi diri pelaku juga akibat lain yang tak kalah pentingnya bagi lingkungan perairan.

Salah satu alasan hakim dalam pertimbangan hukumnya sehingga memberikan hukuman penjara selama 1 tahun 7 bulan yaitu terdakwa telah beberapa kali melakukan pemboman ikan.

Sedangkan hukuman yang paling ringan adalah dua bulan dan alasan hakim dalam pertimbangan hukumnya karena terdakwa baru pertama kali melakukannya dan menyesali perbuatannya, sopan di persidangan, serta terdakwa adalah tumpuan hidup keluarganya.

Disini penulis mencoba menyoroti tentang pemberian sanksi bagi kelompok nelayan yang melakukan pelanggaran dengan menyalahgunakan Surat Izin Usaha Perikanan dimana sanksi administrasi berupa :

- Diberikan teguran atau peringatan sebanyak tiga kali oleh Kepala Dinas Perikanan Tingkat I Sulawesi Tenggara.
- Bila suda diberikan peringatan masih melakukan pelanggaran maka Surat Izin Usaha Perikanan dicabut oleh pemberi izin dalam hal ini Kepala Dinas Perikanan Tingkat I Sulawesi Tenggara.

Sehingga kelompok nelayan yang kebetulan tertangkap oleh pihak petugas yang kebetulan mengetahui akan peraturan ini maka kelompok nelayan tersebut lebih baik membayar denda sebesar

Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) seperti yang telah ditentukan dalam ketentuan pidana Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 9 tahun 1996. Olehnya PPNS Perikanan sebaiknya turut serta dalam hal melakukan pengawasan di lapangan demi mengoptimalkan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan perikanan khususnya dan lingkungan perairan pada umumnya.

Disini penulis juga akan menyoroti tentang tugas Dinas Perikanan daerah Tingkat II Bau-Bau terutama tidak aktifnya dalam mengawasi lingkungan perairan.

Dari penelitian yang penulis lakukan di Kantor Dinas Perikanan Tingkat II Bau-Bau terlihat beberapa lembar surat dari pihak kepolisian atau angkatan laut yang ditujukan kepada Dinas Perikanan Tingkat II Bau-Bau.

Biasanya Dinas Perikanan Tingkat II Bau-Bau, nanti memperoleh surat permintaan petugas dari instansi terkait tersebut untuk ikut serta dalam melakukan patroli barulah Dinas Perikanan Daerah Tingkat II Bau-Bau turun ke lingkungan perairan.

Sementara dalam Bab IX pasal 31 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 secara jelas memberikan kewenangan seperti tertera di bawah ini yaitu :

- "(1) Pejabat aparaturnya penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang bertugas di bidang perikanan dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini.
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) karena itu kewajibannya mempunyai kewenangan :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran ketentuan undang-undang ini;
  - b. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku pelanggaran ketentuan undang-undang ini;
  - c. Menggeledah kapal perikanan, sarana angkutan dan tempat penyimpanan, mendinginkan dan mengawetkan ikan yang diduga dipergunakan dalam atau tempat melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang ini;
  - d. Melakukan penyitaan ikan yang dihasilkan, alat-alat dan surat-surat yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- (4) Penyidikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana lainnya.

Dari pasal di atas secara jelas memberikan kewenangan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan untuk lebih aktif dalam melakukan tugasnya, apalagi Dinas Perikanan Tingkat II Bau-Bau telah memiliki armada atau kapal motor untuk menjalankan tugasnya dalam mengawasi perairan dan lingkungan perikanan.

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

(1) Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan menegaskan, bahwa tidak dapat dipidana warga negara Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di dalam yurisdiksi negara Indonesia.

*Kecuali*, nelayan Indonesia yang dalam kegiatannya menggunakan bahan-bahan yang dapat berbahaya bagi kelestarian ekosistem laut seperti bahan peledak, bahan kimia beracun, dan menggunakan kapal-kapal nelayan berukuran tertentu yang oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 diwajibkan untuk memiliki izin usaha perikanan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) undang-undang ini.

(2) Dalam hal terjadinya delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak masih diterapkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951. Demikian pula

dengan penggunaan bahan kimia beracun yang menerapkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 yang khusus mengatur tentang perikanan belum diterapkan secara optimal.

- (3) Dalam hal penyidikan terhadap delik penangkapan ikan dengan menggunakan kapal-kapal berukuran tertentu, bahan peledak maupun bahan kimia beracun dibutuhkan adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait. Khusus yang menggunakan bahan peledak, pihak kepolisian setelah melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka agar dapat menyerahkannya kepada perwira TNI-AL atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan yang berada di tingkat kabupaten sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat menerapkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut. Hal ini untuk mencegah kekeliruan penerapan hukum dan akan berpengaruh nantinya terhadap pemeriksaan selanjutnya.

- (4) Usaha pemerintah untuk melindungi kelestarian sumber daya perikanan melalui ketentuan perundang-undangan dengan ancaman sanksi yang berat ternyata belum mendapat dukungan yang optimal dari penegak hukum, terlihat dari ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.
- (5) Upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah daerah Tingkat II Buton belumlah optimal karena hanya menyentuh kalangan peserta ataupun utusan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sementara para peserta atau utusan itu jarang mensosialisasikan kepada masyarakat nelayan sehingga tak jarang kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya tersebut tetap terjadi dengan jumlah kasus yang tidaklah terlalu jauh berbeda dari tahun ke tahun.
- Sehingga diperlukan usaha yang keras untuk meyakinkan para penegak hukum tentang pentingnya perlindungan sumber daya alam laut, sehingga tercipta kesatuan pandangan dan kesatuan langkah terhadap penanganan perkara sejenis.



## 5.2 Saran

- (1) Perlunya peningkatan jumlah petugas sehingga pengawasan terhadap lingkungan perikanan lebih optimal, di samping sarana dan prasarana yang dimiliki harus lebih unggul daripada yang dimiliki oleh para nelayan sehingga para nelayan tersebut tidak mudah mengelabui petugas dengan mencari tempat-tempat yang tidak mudah dijangkau oleh petugas juga mudah dalam pengejaran terhadap perahu-perahu nelayan yang terlihat melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
- (2) Perlunya koordinasi antara instansi terkait antara pihak kepolisian, TNI-AL, Dinas Perikanan, dan lain-lain agar tercipta kesatuan langkah terhadap penangkapan ikan secara ilegal, baik yang menggunakan bahan peledak ataupun menggunakan jaring trawl, menggunakan bahan peledak atau bahan kimia beracun. Sehingga dapat menerapkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 demi penegakan hukum di Indonesia.
- (3) Kepada petugas kepolisian baik di jajaran Polres Buton maupun Polsek-Polsek yang berhasil menangkap tersangka pelaku penangkapan ikan secara ilegal sebaiknya menyerahkan penyidikan kasusnya kepada Penyidik Perwira TNI-AL yang ditunjuk oleh

Panglima ABRI atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan demi memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985.

4) Perlunya perhatian khusus terhadap ketiga faktor penyebab terjadinya penangkapan ikan secara ilegal utamanya terhadap faktor lingkungan dan faktor ekonomi.

Hal ini disebabkan kedua faktor tersebut lebih menyentuh langsung kehidupan di kantong-kantong masyarakat nelayan sehingga hasil yang diharapkan lebih terjamin bila dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Daerah Tingkat II Bau-Bau dengan memakai biaya yang besar.

(5) Upaya penanggulangan secara represif (penjatuhan sanksi) dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan demi mencegah kerusakan yang lebih parah terhadap lingkungan perikanan dan lingkungan perairan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta Pradnya Paramitha, 1983.
- Harahap Mustafa Djuang, *Yurisdiksi Kriminal Di Perairan Indonesia Yang Berkaitan Dengan Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1983.
- Kusumah, Wulyana, W., *Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial*, Alumni, 1983.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1988.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1983.
- Rahardjo, Satjipto., *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, 1983.
- Dimiyati Hartono, M., *Hukum Laut Internasional Yurisdiksi Nasional Indonesia Sebagai Negara Nusantara*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Ghalia Indonesia, 1986.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Penjelasan-Penjasannya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, 1985.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Sinar Grafika., Jakarta, 1989

Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Balai Pustaka Jakarta, 1989.

#### Peraturan-Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1993.



# LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 46, 1985

ADMINISTRASI. PERTANIAN. WILAYAH. Eko-  
nomi. Pelabuhan. Perikanan. (Penjelasan dalam  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3299 ).

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah Negara Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial dan penting arti, peranan, dan manfaatnya sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan Wawasan Nusantara pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber

- daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan nasional;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang berlaku sampai sekarang kurang luas jangkauannya dan kurang mampu menampung perkembangan keadaan serta kebutuhan pembangunan pada umumnya dan pembangunan hukum nasional pada khususnya, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan baru dalam bentuk Undang-undang;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
2. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya,
3. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus;
4. Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
5. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum

- untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
6. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya;
  7. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
  8. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survai atau eksplorasi perikanan;
  9. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya;
  10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
  11. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
  12. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
  13. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya;
  14. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya ikan;
  15. Pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan sumber daya ikan sehingga kualitas lingkungan sumber daya ikan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya;
  16. Kerusakan lingkungan sumber daya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang telah me-



ngalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung sumber daya ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang atau badan hukum;

17. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
18. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

## BAB II WILAYAH PERIKANAN

### Pasal 2

Wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi :

- a. Perairan Indonesia;
- b. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia;
- c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

## BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai :

1. alat-alat penangkapan ikan;
2. syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan



- dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan pelayaran;
3. jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;
  4. daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan;
  5. pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
  6. penebaran ikan jenis baru;
  7. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
  8. pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
  9. hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.

#### Pasal 5

Pengangkutan ikan hidup antar pulau di dalam wilayah Republik Indonesia atau antara wilayah Indonesia dengan negara asing dikenakan ketentuan-ketentuan karantina ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (2) kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kepentingan ilmiah dan kepentingan tertentu lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku sepanjang mengenai perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan kegiatan

penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan atau pelestarian alam perairan, Pemerintah menetapkan jenis ikan tertentu yang dilindungi dan/atau lokasi perairan tertentu sebagai suaka perikanan berdasarkan ciri yang khas jenis ikan atau keadaan alam perairan termaksud.
- (2) Dalam pengaturan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan pembatasan terhadap kegiatan penangkapan atau pembudidayaan ikan atau kegiatan lainnya di lokasi tersebut.

### BAB IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN

#### Pasal 9

- (1) Usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan di bidang penangkapan ikan, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan persetujuan internasional atau hukum internasional yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha perikanan.
- (2) Nelayan dan petani ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 11**

- 1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan atau pembudidayaan ikan di laut atau di perairan lainnya di wilayah perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.
- 2) Nelayan dan petani ikan kecil yang melakukan penangkapan atau pembudidayaan ikan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan perikanan.
- 3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 12**

- (1) Kapal perikanan yang digunakan oleh warganegara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia harus berbendera Indonesia.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya di wilayah perikanan Republik Indonesia dan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

**Pasal 13**

Kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia yang tidak untuk tujuan komersial diatur oleh Menteri.

**BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN****Pasal 14**

Pemerintah menyelenggarakan pembinaan sistem informasi dan menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran seluas-luasnya mengenai data teknik dan data produksi perikanan guna menunjang pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan serta pengembangan usaha perikanan.

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah membina dan mengembangkan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga swasta nasional, lembaga internasional atau lembaga asing.

**Pasal 16**

- (1) Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, latihan, penyuluhan dan bimbingan di bidang perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

**Pasal 17**

Pemerintah mendorong, menggerakkan, membantu dan melindungi usaha nelayan dan petani ikan kecil terutama melalui koperasi nelayan dan/atau koperasi petani ikan.

**Pasal 18**

- (1) Pemerintah membangun dan membina prasarana perikanan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan mengenai pengadaan, kedudukan, fungsi, pengelolaan dan penggunaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 19**

Pemerintah mengatur tata niaga ikan dan melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan.

**Pasal 20**

Menteri menetapkan larangan pengeluaran atau pemasukan jenis ikan tertentu dari atau ke wilayah Republik Indonesia.

## BAB VI PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

### Pasal 21

Penyerahan sebagian urusan perikanan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan penarikannya kembali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 22

Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 23

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang perikanan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 24

Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

**Pasal 25**

Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:

- a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran 30 (tiga puluh) gros ton atau lebih;
- b. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), apabila dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran kurang dari 30 (tiga puluh) gros ton.

**Pasal 26**

Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Pasal 27**

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 4 dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 20 dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Pasal 28**

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 adalah pelanggaran.





### Pasal 29

Benda-benda yang dipergunakan dalam dan yang dihasilkan dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 dapat dirampas untuk negara.

### Pasal 30

Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dipidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

## BAB IX KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

### Pasal 31

- (1) Pejabat aparaturnya penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang bertugas di bidang perikanan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) karena kewajibannya mempunyai kewenangan :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran ketentuan Undang-undang ini;
  - b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku pelanggaran ketentuan Undang-undang ini;
  - c. menggeledah kapal perikanan, sarana angkutan dan tempat menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.

- d. melakukan penyitaan ikan yang dihasilkan, alat-alat dan surat-surat yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (4) Penyidikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum acara pidana lainnya.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka :

- a. Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie (Staatsblad Tahun 1916 Nomor 157);
- b. Visscherij Bepalingen ter Bescherming van den Vischsstand (Staatsblad Tahun 1920 Nomor 396);
- c. Algemeene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Nederlandsch Indie (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 144);
- d. Algemeene regelen voor de jacht op walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 145);



- e. Ketentuan mengenai perikanan dalam Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 442), kecuali ketentuan-ketentuan yang menyangkut acara pelaksanaan penegakan hukum di laut;

dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 34**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 35**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 1985  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 1985  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BUTON

**DINAS PERIKANAN**

Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. ..., Telp. (0402) 21275, BAU-BAU 93724

: 074/179

: -  
: Pelaksanaan Penelitian.

Bau- Bau, 5 April 1999.

KEPADA YTH. :  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DI -

UJUNG - PANDANG.-

Memunjuk surat saudara Nomor : 1021/ JO4.6.3/PL.06/99 tanggal 23 Pebruari 1999 perihal penelitian dan surat Kepala Kantor Sosial Politik Pemerintah Kabupaten Buton Nomor :074/214/Ksp tanggal 24 Maret 1999 Perihal Rekomendasi izin Penelitian, dengan ini dipermaklumkan bahwa :

Nama	: LM.NUSRIM.
Tempat/ tgl. Lahir	: Pasarwajo, 18 Nopember 1976.
Ala m a t	: Jln. Kakatua No. 12 Ujung Pandang.
Pekerjaan	: Mahasiswa.
Kebangsaan	: Indonesia.

telah selesai melaksanakan Penelitian di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Dati II Buton di Bau - Bau.untuk menyusun Sikripsi berjudul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan oleh Nelayan Asing di Kabupaten Buton.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN  
DATI II BUTON,



DR. MUH. GUNTUR DAHLAN.  
Pembina, NIP. 080066037.-.

San : Disampaikan dengan hormat kepada :  
Kepala Kantor Sosial Politik Penda Tk. II Buton di Bau - Bau.  
dr. L. M. Musrim untuk digunakan seperlunya.  
r s i p.-

# KEJAKSAAN NEGERI BAU-BAU

B-598/S.3.10/Epl.2/4/1999

Biasa

Pelaksanaan Penelitian.

Bau-Bau, 3 April 1999.

KEPADA YTH :

DEKAN FAKULTAS BUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

III -

UJUNG - PANDANG.

Menunjuk surat Sandara Nomor :1021/ J04.6.3/PL.06/99 tanggal 23 Februari 1999- Perihal Penelitian dan Surat Kepala Kantor Sosial Politik Pemerintah Kabupaten Buton Nomor :074/241/Ksp tanggal 24 Maret 1999 Perihal - Rekomendasi izin Penelitian , dengan ini dipemaklumkan bahwa :

Nama : L.MoNUSRI.  
Tempat / tgl.Lahir : Pasar Wajo, 18 November 1976.  
Alamat : Jln.Kakatna No.12 Ujung Pandang.  
Pekerjaan : M a h a s i s w a.  
Kebangsaan : Indonesia.

telah selesai melaksanakan Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Bau-Bau - untuk menyusun Sikripsi berjudul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pen- carian Ikan Oleh-Nelayan Asing di Kabupaten Buton.


Demikian untuk menjadikan maklumi.

Tembusan :

1. Yth.Kepala Kantor Sosial Politik Pemda Tk.II Buton di Bau-Bau

2. Sdr.L.MoNUSRI untuk digunakan seperlunya

3. Arsip



SURAT KETERANGAN :

Nomer : W25.D3.UM.01. 10-328/1999.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOCH. ZAENAL ARIFIN, SH.  
Jabatan : KETUA PENGADILAN NEGERI BAU-BAU.  
NIP. : 040 034 412

Menyatakan bahwa yang bernama dibawah ini :

Nama : L. M. NUSRIM.  
Alamat : Jalan Kakatua No. 12 Ujung Pandang.  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS.

Telah selesai mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri-  
Bau-Bau penyelesaian penyusunan Skripsi dari tanggal 12 April 1999 -  
sampai dengan tanggal 16 April 1999 dengan judul : PENERAPAN SANGSI -  
PIDANA TERHADAP PENCURIAN IKAN OLEH NELAYAN ASING DI KABUPATEN BUTON.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan  
untuk dipergunakan seperlunya.

Bau-Bau, 19 April 1999.

KETUA PENGADILAN NEGERI BAU - BAU,  
  
MOCH. ZAENAL ARIFIN, SH. -  
BAU-BAU. 040 034 412.-